UNES LAW REVIEW
+62 813 6511 8590
+62 813 6511 8590
https://review-unes.com/
uneslawreview@gmail.com

**DOI:** https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i1
**Diterima:** 20/09/2022, **Diperbaiki:** 11/10/2022, **Diterbitkan:** 20/10/2022

# FUNGSI IDENTIFIKASI CEK FISIK KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI UPAYA UNTUK MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCURIAN

**Jamalluddin**
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia
Email: jamalobvit@gmail.com

***Corresponding Author*: Jamalluddin**

## *ABSTRACT*

*Article 64 and 65 of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation, Part Seven Registration and Identification of Motorized Vehicles explains that every vehicle must be registered. This research is a legal research with a descriptive analytical specification. The function of identification of a motor vehicle physical check by the Pariaman One-Stop Manunggal Administration System in uncovering the crime of theft is as supporting evidence that proves that there is a relationship between evidence in the form of a motorized vehicle that is secured by investigators as the object of theft with the crime of theft being investigated. handled by investigators. The purpose of the physical check is as an effort to reveal crimes related to motorized vehicles because it is possible for the perpetrators to make combinations between the crime machines and vehicles that are physically unfit for use. Types of physical vehicle checks include the chassis and engine number because the chassis and engine number are the basis for making a Motorized Vehicle Registration Certificate and Proof of Ownership of a Motorized Vehicle. The mechanism for identifying physical checks of motorized vehicles as an effort to uncover criminal acts of theft by the Pariaman City One-Stop Manunggal Administration System are: 1) checking/checking the Vehicle Number Certificate (STNK) is matched with what is written in the vehicle documents with the outer physical condition of the vehicle such as type of vehicle, vehicle paint and so on. 2) Check the vehicle engine number. If the engine number contained in the STNK does not match the physical number on the vehicle engine, it can be concluded that there is a forgery or copying of the engine or vehicle. 3) Test vehicle.*

***Keywords:*** *Identification, Motor Vehicle, Crime of Theft, Investigation*

## ABSTRAK

Pasal 27 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif yang didukung pendekatan Yuridis Empiris. Bentuk perlindungan hukum terhadap profesi dokter

dalam menjalankan tindakan medis berdasarkan undang-undang kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr M.Djamil Padang adalah: 1) Perlindungan hukum preventif 2) Perlindungan hukum progresif yaitu jika seorang dokter melakukan kesalahan di rumah sakit, maka diberikan bantuan hukum. Bantuan hukum yang dimaksud yaitu apabila dalam permasalahan tersebut dapat dilakukan mediasi, maka akan dilakukan mediasi, jika permasalahan di bawa ke ranah pengadilan maka akan diberikan bantuan hukum seperti pengadaan tim hukum dari Rumah Sakit dr. M. Djamil Padang, atau dengan mendatangkan pengacara dari luar atau kemenkes. Setiap praktek kedokteran wajib mempunyai Rekam medik yaitu berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Kendala Yang Ditemukan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter Dalam Melakukan Tindakan Medis Di Rumah Sakit Umum Pusat Dr M.Djamil Padang adalah : 1) Dokter tidak mempunyai media tempat keluhan dokter mengenai hak dan kewajiban dokter yang telah di atur dalam undang-undang kesehatan; 2) Kurangnya pengetahuan sebahagian dokter mengenai hak dan kewajiban sebagai dokter, bahwa hak dan kewajiban mereka telah diatur dalam undang-undang Kesehatan; 3) Standar Operasional Prosedur tidak *up date* atau memiliki tetapi tenaga medis tidak mencukupi waktunya untuk sosialisasi tentang SOP; 4) standar mutu tenaga medis perlu di tingkatkan.

**Kata Kunci:** Identifikasi, Kendaraan Bermotor, Tindak Pidana Pencurian, Penyidikan

## PENDAHULUAN

Sebagian wujud perbuatan kesalahan antara lain merupakan Perampokan, Pembohongan. Penganiayaan, serta Pemerkosaan. Bagi Artikel 362 KUHP. Perbuatan pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Artikel 362 KUHP terdiri dari faktor individual ialah dengan maksud buat memahami barang itu dengan cara melawan hukum serta unsur- unsur adil ialah, benda siapa, mengutip, suatu barang serta beberapa ataupun segenap milik orang lain.[1]

Kedisiplinan dan pengaturan pengawasan tidak bisa terbebas dari pandangan berartinya pesan kepemilikan alat transportasi bermotor, tidak jarangnya kepemilikan alat transportasi bermotor dikira tidak legal sebab sedang minimnya keseluruhan surat- surat yang wajib dipunyai alat transportasi bermotor itu.[2] Ketidak lengkapan pesan itu bisa disebabkan oleh terbentuknya pembelian alat transportasi bermotor yang diprediksi hasil perampokan alat transportasi bermotor.[3]

Supaya alat transportasi bermotor bisa dibilang sah serta tidak melanggar hukum hingga dibutuhkan sesuatu perlengkapan fakta kepemilikan atau surat- surat lain yang sudah di atur dalam hukum. Salah satu fakta kepemilikan alat transportasi bermotor yang legal serta sah merupakan Novel Owner Alat transportasi Bermotor( BPKB). Buat itu kedudukan BPKB( Novel Owner Alat transportasi Bermotor) amatlah berarti, sebab dengan terdapatnya BPKB ini bisa nampak mengenai asal ide alat transportasi bermotor itu. Tetapi tidak tidak sering pesan legal kepemilikian alat transportasi bermotor ini ditemui ilegal.

[1] P.A.F Lamintang - Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 2.
[2] http://www.kompasiana.com/kukuhtirtas/fungsi-identifikasi-cek-fisik-dalam-pembuktian tindak-pidana-pencurian - kendaraan-bermotor_550e8d55a33311a22dba82fa, diakses pada tanggal 10 February 2022, jam 09.00 wib
[3] Boediono, *Pemeriksaan Cek Fisik*, YPPHI, Jakarta, 2003, hlm 37

Pada dasarnya tiap alat transportasi bermotor wajib dilengkapi dengan pesan pesan yang legal maksudnya surat- surat yang berkaitan serta menarangkan mengenai alat transportasi yang berhubungan wajib ialah pesan sah yang dikeluarkan oleh pihak yang berhak. Alat transportasi yang tidak dilengkapi surat- surat yang legal bisa dikira selaku alat transportasi bermotor bawah tangan serta wajib disita selama owner alat transportasi tidak bisa membuktikan surat- surat yang legal, alhasil lihat raga alat transportasi bermotor ialah perihal yang amat berarti untuk owner alat transportasi bermotor ataupun untuk petugas kepolisian.

Arti serta tujuan lihat raga alat transportasi bermotor merupakan buat melangsungkan pencocokan antara surat- surat pendukung kepemilikan alat transportasi dengan situasi yang jelas dari alat transportasi". Penjelasan itu di atas membagikan penafsiran kalau tiap juru mudi alat transportasi bermotor harus buat mempunyai surat- surat yang legal serta bila surat- surat alat transportasi terdapat gejala manipulasi, hingga alat transportasi yang berhubungan bisa disita oleh pihak yang berwajib. [4]

Ilustrasi permasalahan, Polisi sukses membekuk seseorang laki- laki alumnus STM, Achmad Sholeh( 54) Naras kota pariaman. Beliau melaksanakan penukaran no bagan mesin motor jarahan di suatu bengkel konvensional di lubuk alung, kepunyaannya. Di hadapan polisi, Sholeh berterus terang terkini mulai menggarap semenjak satu tahun kemudian serta sukses" melaksanakan" 2 simpati sepeda motor hasil jarahan yang diserahkan oleh Choiri( sedang buronan). Kerangka mesin motor- motor itu ditukar cocok dengan STNK yang dibawa Choiri. No polisi pula dicocokkan dengan no mesin yang seakan asli." Bayaran tiap motornya cuma Rp 75- 80 ribu saja. satu mesin umumnya berakhir dalam satu hari.

Kasus yang diulas merupakan fungsi pengenalan lihat raga alat transportasi bermotor oleh Sistem Administrasi Manunggal Satu Asbes Kota Pariaman dalam menguak perbuatan kejahatan pencurian dan mekanismenya.

## METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Fungsi Identifikasi Cek Fisik Kendaraan Bermotor Oleh Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kota Pariaman Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian

Dalam riset ini pengarang melangsungkan riset tanya jawab dengan Kasatlantas Polres Pariaman. Dia berkata kalau:" Pada dasarnya tiap alat transportasi bermotor wajib dilengkapi dengan surat- surat yang legal maksudnya surat- surat yang berkaitan serta menarangkan mengenai alat transportasi yang berhubungan wajib ialah pesan sah yang dikeluarkan oleh pihak

[4] Ramdlon Naning, *Menggarahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2003, hlm 78

yang berhak. Alat transportasi yang tidak dilengkapi surat- surat yang legal bisa dikira selaku alat transportasi bermotor bawah tangan serta wajib disita selama owner alat transportasi tidak bisa membuktikan surat- surat yang legal, alhasil lihat raga alat transportasi bermotor ialah perihal yang amat berarti untuk owner alat transportasi bermotor ataupun untuk petugas kepolisian. Arti serta tujuan lihat raga alat transportasi bermotor merupakan buat melangsungkan pencocokan antara surat- surat pendukung kepemilikan alat transportasi dengan situasi yang jelas dari alat transportasi".[5]

Penjelasan itu di atas membagikan penafsiran kalau tiap juru mudi alat transportasi bermotor harus buat mempunyai surat- surat yang legal serta bila surat- surat alat transportasi terdapat gejala manipulasi, hingga alat transportasi yang berhubungan bisa disita oleh pihak yang berhak. Perampasan ini pastinya ialah sesuatu aksi yang pas sebab dengan terdapatnya perampasan alat transportasi yang tidak dilengkapi dengan surat- surat yang legal, hingga bila perbuatan kejahatan manipulasi surat- surat alat transportasi bisa diminimalkan.[6]

Polres pariaman senantiasa melangsungkan pembedahan keseluruhan pesan alat transportasi dengan cara teratur, perihal ini dipakai buat memencet laju perbuatan kejahatan perampokan alat transportasi bermotor dan menjauhi terdapatnya manipulasi no bagan alat transportasi bermotor. Statment itu membagikan maksud kalau razia kepada alat transportasi bermotor, bagus yang dioperasikan di area pedesaan ataupun perkotaan jadi skedul Polres Pariaman dalam membenahi alat transportasi bermotor. Pembedahan ataupun rasia pengecekan surat- surat alat transportasi bermotor yang dicoba di area pedesaan jadi sasaran ataupun target Polres Pariaman, ialah kebijaksanaan yang cermat. Permasalahan yang melandasi merupakan kalau pada biasanya owner alat transportasi yang terletak diwilayah pedesaan tidak mencermati permasalahan surat- surat alat transportasi bermotor sebab alat transportasi itu dioperasikan jauh dari capaian pengecekan oleh pihak Polres Pariaman. Surat- surat alat transportasi yang telah mati semacam Pesan Ciri Alat transportasi Bermotor( STNK) yang tiap tahunnya wajib di perpanjang ijinnya, nyatanya banyak yang tidak dilaksanakan.

Aktivitas pembedahan yang dicoba oleh Polres Pariaman, nyatanya tidak cuma lihat dengan cara administrasi saja hendak namun pula melaksanakan lihat raga alat transportasi bermotor. Pada dasarnya lihat raga kepada alat transportasi bermotor wajib lewat metode yang betul, di mana perihal ini dimaksudkan supaya tidak terjalin kekeliruan dalam pengumpulan ketetapan mengenai kesesuaian antara pesan alat transportasi dengan raga alat transportasi. Begitu juga dikenal kalau untuk alat transportasi yang dengan cara teratur dicoba kir kepada raga alat transportasi lewat cara perpanjangan STNK, hingga bisa ditentukan kalau sudah terjalin kesesuaian antara surat- surat alat transportasi dengan raga yang sesungguhnya terdapat pada alat transportasi. Tetapi begitu tidak menutup mungkin kalau kala perpanjangan STNK, owner alat transportasi cuma memakai' menggosok' no bagan mesin.

Penerapan perpanjangan STNK tiap 5 tahun sekali wajib dicoba lihat raga oleh aparat serta dicocokkan dengan informasi dini, tercantum alat transportasi yang' keropos' serta telah

[5] Wawancara dengan Kasatlantas Polres Pariaman pada tanggal 23 April 2022.
[6] Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I,* Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 35

ditukar mesinya. Tiap alat transportasi yang telah' keropos", hingga pengantian no mesin wajib cocok dengan cara yang sudah diresmikan tercantum dalam' pengethokan' no alat transportasi serta ataupun no mesin. Perihal ini dicoba buat menjauhi terdapatnya manipulasi atau perampokan alat transportasi bermotor yang sudah dipereteli( dipisah- pisahkan) dengan body aslinya. Pengecekan kepada STNK ialah tahap dini yang wajib ditempuh oleh kepolisian dalam susunan pengecekan raga alat transportasi bermotor. Hasil pengecekan STNK selaku bawah pengecekan lebih lanjut kepada pengecekan raga alat transportasi bermotor".

Statment itu membagikan penafsiran kalau pengecekan kepada surat- surat alat transportasi dimaksudkan buat memandang kesesuaian antara pesan dengan situasi raga luar alat transportasi. Pencocokan raga luar alat transportasi semacam cat jadi obyek pengecekan raga alat transportasi diakibatkan terdapatnya owner alat transportasi yang mengganti warna alat transportasi tanpa seijin pihak yang berhak ataupun pergantian cat alat transportasi tidak didaftarkan. Pengecekan raga luar alat transportasi semacam warna cat alat transportasi pula ialah bagian pengecekan raga alat transportasi dalam susunan razia administrasi alat transportasi bermotor. Tidak sedikit warna cat alat transportasi yang dicoba pergantian tanpa didaftarkan pada pihak yang berhak. Pada biasanya pergantian warna cat alat transportasi tidak dicoba dengan cara keseluruhan ataupun global pada body alat transportasi, hendak namun cuma beberapa. Tetapi begitu, pergantian yang cuma beberapa ialah aksi yang tidak dibenarkan sebab tidak cocok dengan akta ataupun surat- surat alat transportasi. Sebaliknya untuk owner alat transportasi yang melaksanakan pergantian dengan cara totalitas warna cat pada alat transportasi bermotor pula ialah aksi yang melanggar determinasi melainkan lebih dahulu sudah didaftarkan pada pihak yang berhak. Pengecekan raga luar alat transportasi pula tercantum didalamnya piringan hitam no alat transportasi yang kerap ditukar dengan piringan hitam no alat transportasi yang terbuat oleh bengkel- bengkel cocok dengan kemauan owner alat transportasi.

Tidak hanya dari pada itu guna lihat raga dicoba buat kebutuhan menguak perbuatan kejahatan. Sehabis interogator reserse pidana memperoleh benda fakta berbentuk alat transportasi bermotor dalam suatu perbuatan kejahatan, hingga alat transportasi itu wajib di pengenalan untuk mengenali identitasnya". Oleh sebab itu interogator reserse pidana bertamu aparat interogator lihat raga buat melaksanakan pengecekan. Ada pula tempat pengecekan bisa dilaksanakan dimana saja terkait koordinasi antara interogator serta aparat interogator lihat raga. Sehabis alat transportasi di cek setelah itu di buatkan informasi kegiatan pengecekan dan di sahkan serta ditanda tangani aparat interogator. Hasil pengecekan lihat raga inilah yang esoknya hendak jadi fakta di majelis hukum. Hasil pengecekan dan informasi kegiatan pemeriksaanya hendak dilampirkan dalam arsip masalah yang terbuat oleh interogator reserse pidana.

Penjelasan itu membagikan uraian kalau dengan cara biasa tiap- tiap alat transportasi memiliki analogi yang sepadan antara body alat transportasi dengan mesin alat transportasi. Pembakuan tiap- tiap alat transportasi pastinya telah terbuat oleh industri serta tiap terjalin pergantian, pastinya alat transportasi hendak hadapi pergantian yang ditatap kurang ataupun tidak sepadan.

Dari penjelasan itu bisa dikemukakan kalau percobaan alat transportasi ialah pembuktian dengan cara mutu kepada alat transportasi. Begitu juga dikenal kalau bengkel- bengkel yang terdapat dikala ini lumayan mencukupi buat melaksanakan‘ campuran’ serta ataupun penukaran mesin alat transportasi tanpa wajib melenyapkan no seri mesin yang jadi obyek pengecekan oleh pihak kepolisian.

Sehabis melaksanakan lihat raga dengan menggesek no bagan serta no mesin alat transportasi bermotor hingga dapatlah dikenal kalau benda itu merupakan hasil perbuatan kejahatan perampokan alat transportasi bermotor. Lewat kesesuaian no bagan serta no mesin hingga kedua terdakwa dijerat dengan artikel 363 bagian( 2) KUHP. Alhasil dengan terdapatnya lihat raga bisa dijadikan selaku perlengkapan fakta di majelis hukum.

Ada pula perlengkapan fakta lihat raga bisa digolongkan dalam perlengkapan fakta pesan, sebab semua pengenalan yang dicoba pihak kepolisian merupakan buat mencocokan BPKB( Novel Owner Alat transportasi Bermotor) dengan hasil pengenalan benda yang ditemui. Perihal ini cocok dengan Artikel 187 KUHAP yang melaporkan kalau perlengkapan fakta yang legal antara lain, penjelasan saksi, penjelasan pakar, pesan, petunjuk, penjelasan tersangka;

1. Isyarat ciri no alat transportasi bermotor tidak sesuai

Tiap alat transportasi bermotor dengan type serta tipe pengelompokan khusus mempunyai isyarat ciri no alat transportasi bermotor( Piringan hitam no) masing masing cocok dengan yang sudah di tetapkan oleh Polda setempat. Isyarat ciri no alat transportasi bermotor yang tidak cocok dengan peruntukanya bisa dijadikan prinsip dalam asumsi kalau alat transportasi itu tidak tertera dalam pendaftaran Polri.

Tidak menutup mungkin alat transportasi hasil kesalahan ciri no alat transportasi bermotornya( Piringan hitam no) ditukar dengan ciri no alat transportasi bermotor( Piringan hitam no) yang tidak cocok dengan akta aslinya. Perihal ini dicoba buat mengelabuhi aparat dilapangan alhasil tidak bisa mengenali kalau alat transportasi itu merupakan hasil kesalahan. Semacam perihalnya alat transportasi dengan tipe atau bentuk pick up mempunyai isyarat ciri no alat transportasi dengan kepala nilai’ 1’. Ilustrasi AA1650JK, tetapi buat mengelabuhi aparat alat transportasi itu di ubah piringan hitam nomornya dengan no AA7687AB. Sepatutnya isyarat ciri no alat transportasi dengan kepala nilai’ 7’ merupakan buat alat transportasi dengan tipe atau bentuk jeep ataupun sedan. Sebab isyarat ciri no yang tidak cocok ini aparat bisa berprasangka berikutnya mengakhiri alat transportasi serta mengecek keseluruhan surat- surat dan melaksanakan pengenalan lihat raga alat transportasi bermotor.

**Mekanisme Identifikasi Cek Fisik Kendaraan Bermotor Sebagai Upaya Untuk Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Oleh Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kota Pariaman**

Pengecekan lihat raga alat transportasi merupakan jasa yang bisa membagikan kebahagiaan, dengan cara maksimal serta lalu menembus, pada warga yang jadi harus pajak. [7] Pengecekan Lihat raga Ranmor harus lewat pandangan keseluruhan serta guna keamanan yang

[7] Boediono, *Pemeriksaan Cek Fisik*, YPPHI, Jakarta, 2003, hlm.38.

cocok dengan standar keamanan Ranmor Indonesia, sangat sedikit terdiri atas karoseri atau rancang bangun cocok jadikan Ranmor, lampu lampu, cermin spion, situasi ban, format Ranmor buat mengenali kesesuaian besar, luas, serta jauh, panel pengawasan, serta sabuk keamanan serta segitiga pengaman buat Ranmor cakra 4( 4) ataupun lebih, serta pandangan bukti diri Ranmor, yang sangat kecil mencakup kesesuaian antara akta serta raga Ranmor; serta menggesek no bagan serta no mesin.

Bersumber pada hasil riset, pembedahan ataupun rasia pengecekan surat- surat alat transportasi bermotor yang dicoba di area pedesaan jadi sasaran ataupun target Polres Pariaman, permasalahan yang melandasi merupakan kalau pada biasanya owner alat transportasi yang terletak diwilayah pedesaan sedang banyak yang belum mencermati permasalahan surat- surat alat transportasi bermotor sebab alat transportasi itu dioperasikan jauh dari capaian pengecekan oleh pihak Polres Pariaman. Surat- surat alat transportasi yang telah mati semacam Pesan Ciri No Alat transportasi Bermotor( STNK) yang tiap tahunnya wajib diperpanjang ijinnya, nyatanya banyak yang tidak dilaksanakan. Bersumber pada hasil riset di Polres Pariaman, kalau hasil pembedahan pengecekan surat- surat alat transportasi bermotor dengan sasaran di area pedesaan, nyatanya mendapatkan hasil yang positif dalam bagan razia kepemilikan alat transportasi bermotor. Banyak alat transportasi bermotor yang tidak dilengkapi surat- surat serta andaikan surat- surat itu terdapat, pada biasanya telah mati sebagian tahun yang kemudian. Alibi owner alat transportasi bermotor tidak memanjangkan STNK merupakan kalau alat transportasi tidak dioperasikan diwilayah perkotaan serta cuma buat pemindahan lokal untuk kebutuhan profesi semacam mencari rumput serta serupanya. Mengenang perihal yang begitu, hingga kenaikan pemahaman hendak teratur administrasi alat transportasi bermotor jadi permasalahan yang amat berarti serta perihal ini ialah tanggung jawab seluruh pihak paling utama petugas kepolisian.

Owner alat transportasi yang cuma bawa hasil‘ menggosok’ no bagan mesin bukanlah menjamin kalau alat transportasi itu cocok dengan bukti- bukti ataupun surat- surat kepemilikan alat transportasi. Oleh sebab itu kebijaksanaan yang ditempuh oleh kepolisian dalam bagan razia alat transportasi bermotor, tiap owner alat transportasi yang hendak memanjangkan STNK diharuskan buat bawa kendaraannya. Kebijaksanaan ini ditempuh atas bawah realitas yang terjalin di warga, di mana mesin sesuatu alat transportasi telah ditukar serta dimodifikasi, tetapi terbebas dari pengecekan raga yang jelas. Alat transportasi yang sudah dicoba lihat raga wajib cocok dengan informasi yang terdapat”. Owner alat transportasi buat bawa kendaraannya kala hendak memanjangkan STNK ialah langkah- langkah melindungi yang dicoba oleh kepolisian buat mengatasi‘ pengoplosan’ mesin alat transportasi.

Mekasnisme yang wajib dicoba oleh Polri dalam pengecekan atau lihat raga alat transportasi mencakup pengecekan atau lihat Pesan Ciri No Alat transportasi Bermotor( STNK) serta pula Fakta Pemilikan Alat transportasi Bermotor( BPKB), pengecekan atau lihat no mesin alat transportasi bermotor serta percobaan kecekatan alat transportasi bermotor. Metode itu ialah metode yang sandart sebab tiap- tiap item pengecekan silih berkaitan.

## KESIMPULAN

Fungsi Identifikasi Cek Fisik Kendaraan Bermotor Oleh Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kota Pariaman Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian adalah sebagai alat bukti pendukung yang membuktikan bahwa terdapat hubungan antara barang bukti berupa kendaraan bermotor yang diamankan oleh penyidik sebagai obyek pencurian dengan peristiwa tindak pidana pencurian yang sedang di tangani oleh penyidik. Melalui cek fisik kendaraan bermotor dapat dilakukan pencocokan antara surat-surat pendukung kepemilikan kendaraan dengan kondisi yang nyata dari kendaraan.

## DAFTAR PUSTAKA

Boediono, *Pemeriksaan Cek Fisik*, YPPHI, Jakarta, 2003

P.A.F Lamintang - Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Ramdlon Naning, *Menggarahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2003

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I,* Sinar Grafika, Jakarta, 2007

http://www.kompasiana.com/kukuhtirtas/fungsi-identifikasi-cek-fisik-dalam-pembuktian tindak-pidana-pencurian -kendaraan-bermotor_550e8d55a33311a22dba82fa,